



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan K.H.A. Hafim No. 17 Telp: (0233) 21222, 21023, 21037, 21583, 23075, 23501 Fax: 21583
MAJALENGKA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : MI-22/KP.06.B/ 63 / 2004

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- Meniadang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal;
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan penerapan yang dibentuk untuk diberikan pelayanan menyelenggarakan pendidikan;
 - Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai tanda tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Mengingat :**
- Tap MPR Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
 - Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan tatacara Pendidikan Madrasah Swasta;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : W/KA.010.1/G3/1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Portuna :** Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika dilaksanakan dari ternyata terdapat kekeliruan didalam penempatan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Mei 2004

Kepala Kantor Wilayah Agama



Tersusun :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Prov. Jawa Barat Uth. Kepala Bidang Pengajaran Islam
- Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Majalengka
- Yth. Pengurus Pondok Islam IK/RAUDHATUL

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA**

NAMA RAUDLATUL AT IFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORG/LEMB.PENDIRI	NO.PIAGAM
HA.MIFTAHUL ULIN	Jl. KH. Akso 121 Desa Rajagaluh Kec Rajagaluh Kab Majalengka Provinsi Jawa Barat	17 Juli 2000	YTI Miftahul Ulin	RI.22/XP.00.0/61/1

